



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor : 001/STIE-KB/SK.KETUA/PMBKM/II/2022

Tentang

UNIT PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA STIE KASIH BANGSA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan STIE Kasih Bangsa
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan STIE Kasih Bangsa
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Unit perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.
- Memperhatikan** : Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Unit perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di STIE Kasih Bangsa adalah Ketua Program Studi bersama Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dibawah pengawasan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



STIE KASIH BANGSA

- Kedua** : Unit perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka STIE Kasih Bangsa bertugas merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Ketiga** : Unit perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka STIE Kasih Bangsa memastikan bahwa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaporkan oleh Operator MBKM di PDDIKTI
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Februari 2022

Ruslaimi, SE., MM., CIOaR., CIOaR
Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

1. Wakil Ketua I – III STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi Akuntansi STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
4. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa